



PEMERINTAH KOTA BOGOR
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN

Kantor Walikota Bogor Lantai 4, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor 16121
Telepon/Faximili. 0251 - 8321075 Ext.284/0251-8326530
E-mail : ulp@kotabogor.go.id

BERITA ACARA PEMBATALAN/PENGHENTIAN TENDER
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS
SISTEM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 027/22/Pokja 5P-TA.2023/Dok. RTBL-SU/DPUPR/IX/2023

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Lima belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-09-2023)**, telah dibuat Berita Acara Pembatalan/Penghentian Tender untuk paket pekerjaan :

Nama Tender	: Penyusunan dokumen rencana kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan
Kode Tender	: 13667163
SKPD	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor
Pokja Pemilihan	: Pokja 5P-TA 2023
Sumber Dana	: APBD Kota Bogor TA 2023
Nilai HPS Paket	: Rp. 346.819.638,75
Jangka Waktu Pelaksanaan	: 75 (Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender
Jenis Pengadaan	: Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi
Metode Pengadaan	: Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya
Jenis Kontrak	: Lumsum

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 15);
8. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 120) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 25);
9. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Nomor 000.3.1/1704-PRB Tanggal 12 September 2023 perihal Permohonan Pembatalan Proses Seleksi Pengadaan Barang/Jasa;

Menetapkan :

Tender Dibatalkan/Dihentikan untuk Paket Pekerjaan sebagaimana dimaksud sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Nomor 000.3.1/1704-PRB Tanggal 12 September 2023 perihal Permohonan Pembatalan Proses Seleksi Pengadaan Barang/ Jasa sehubungan dengan adanya refocusing anggaran

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Daerah Kota Bogor

ttd,

Pokja 5P-TA 2023